

Peranan Mahkamah Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Internasional

Harwita Sari Drajat*

*University of Jayabaya

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p><i>Keywords:</i> International Court; International Dispute Resolution; International Law.</p>	<p><i>In an increasingly interconnected world, the resolution of international disputes is paramount to maintaining peace and stability among nations. The International Court of Justice (ICJ) plays a significant role in this regard. This article examines various aspects of dispute resolution, focusing on the ICJ's role, as well as alternative methods of dispute settlement involving coercion and violence. The primary principle in international law remains peaceful dispute resolution. Diplomatic efforts and negotiations should always take precedence in resolving conflicts. However, when peaceful means fail, it is crucial to understand the alternative methods of dispute settlement that may involve the use of force. This article discusses various forms of dispute resolution involving violence, such as war, non-war armed actions, reprisals, retaliatory actions, peaceful blockades, and interventions. Each of these methods carries different implications and consequences within the framework of international law. The findings of this study underscore the importance of raising awareness about international law and promoting peaceful dispute resolution. It highlights the need for strengthening the ICJ and the United Nations in their roles in conflict prevention and resolution. Transparency, accountability, and education are key elements in enhancing international understanding and cooperation for peaceful dispute resolution.</i></p>
<p>Corresponding Author: drajatharwita@gmail.com</p> <p>Jur. Penel. Il. Hukum Legalitas Volume 13 Nomor 1 Januari - Juni 2019 p-ISSN: 1411-8564 e-ISSN: 2502-5511 hh. 1-10</p>	<p><i>Dalam dunia yang semakin terhubung, penyelesaian sengketa internasional menjadi sangat penting untuk menjaga perdamaian dan stabilitas antara negara-negara. Mahkamah Internasional (ICJ) memainkan peran yang signifikan dalam hal ini. Artikel ini mengkaji berbagai aspek penyelesaian sengketa, dengan fokus pada peran ICJ, serta metode alternatif penyelesaian sengketa yang melibatkan unsur pemaksaan dan kekerasan. Prinsip utama dalam hukum internasional tetap merupakan penyelesaian sengketa secara damai. Upaya diplomatik dan negosiasi harus selalu menjadi prioritas dalam penyelesaian konflik. Namun, ketika upaya damai gagal, penting untuk memahami metode alternatif penyelesaian sengketa yang mungkin melibatkan penggunaan kekuatan. Artikel ini membahas berbagai bentuk penyelesaian sengketa yang melibatkan kekerasan, seperti perang, tindakan bersenjata non-perang, retorsi, tindakan pembalasan, blokade damai, dan intervensi. Setiap metode ini memiliki implikasi dan konsekuensi yang berbeda dalam kerangka hukum internasional. Temuan dari penelitian ini menekankan pentingnya meningkatkan kesadaran tentang hukum internasional dan mempromosikan penyelesaian sengketa secara damai. Ini juga menggarisbawahi perlunya memperkuat peran ICJ dan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam pencegahan dan penyelesaian konflik. Transparansi, akuntabilitas, dan pendidikan adalah elemen-elemen kunci dalam meningkatkan pemahaman dan kerjasama internasional untuk penyelesaian sengketa secara damai..</i></p> <p style="text-align: right;">©2019 JPHL. All rights reserved.</p>

PENDAHULUAN

Dalam konteks globalisasi saat ini, semakin banyak kasus sengketa antara negara-negara berdaulat yang diselesaikan oleh pengadilan dan tribunal internasional (Grossman, 2013). Mereka memiliki peran kunci dalam mengumpulkan bukti, mengidentifikasi, dan menginterpretasikan aturan yang berlaku, serta mengisi celah dan ketidakpastian dalam hukum internasional, lalu menerapkan aturan-aturan tersebut dalam konteks kasus konkret. Keberagaman kewarganegaraan hakim-hakim pengadilan internasional menjadi faktor penting (Posner & Yoo, 2005), karena mereka memiliki tanggung jawab untuk memahami tanggung jawab internasional suatu negara berdaulat dan memberikan penyelesaian sesuai dengan hukum internasional. Instansi-instansi ini meliputi Mahkamah Internasional (*The International Court of Justice* - ICJ), Organ Penyelesaian Sengketa Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization* - WTO), tribunal ad hoc di bawah bimbingan Pusat Penyelesaian Sengketa Investasi Internasional (*International Centre for the Settlement of Investment Disputes* - ICSID), Mahkamah Hak Asasi Manusia Eropa (*the European Court of Human Rights* - ECHR) dan lain sebagainya. Dampak dari keputusan-keputusan mereka sering kali melampaui peran hanya menentukan hak dan kewajiban pihak-pihak dalam kasus tertentu (Grossman, 2013).

Beberapa kasus yang mencolok dalam sejarah penyelesaian sengketa internasional mencakup berbagai isu yang beragam. Salah satunya adalah sengketa antara Indonesia dan Malaysia mengenai Sipadan dan Ligitan, yang berlangsung dalam periode waktu yang panjang dan menyebabkan ketegangan antara kedua negara tersebut. Kasus lainnya yang mencolok adalah Sengketa Kuil Preah Vihear antara Thailand dan Kamboja, yang masih menjadi sumber ketegangan hingga saat ini karena masing-masing negara mempertahankan argumen mereka (Mangku, 2012). Namun, Mahkamah

Internasional juga telah menjadi platform penting dalam menyelesaikan sengketa-sengketa yang berdampak luas dalam konteks internasional. Salah satunya adalah kasus yang melibatkan imunitas negara asing, seperti kasus *Germany v. Italy (Greece Intervening)* dan *Jurisdictional Immunities of the State*. Kasus-kasus ini menjadi elemen kunci dalam kerangka instrumen hukum internasional yang mengatur penyelesaian sengketa melalui Mahkamah Internasional (Grossman, 2013)..

Pengadilan internasional tidak lagi hanya menyelesaikan sengketa satu kali di depan mereka. Mereka berperan dalam membentuk dan mempromosikan rezim-rezim normatif khusus seperti hukum investasi internasional, hak asasi manusia, hukum humaniter, dan hukum perdagangan. Meskipun keputusan pengadilan internasional tidak memiliki status formal sebagai hukum yang mengikat, pihak-pihak yang berhadapan dengannya, para ilmuwan, politisi, dan pandangan yuridis sering merujuk pada keputusan tersebut seolah-olah prinsip *stare decisis* adalah aturan yang dominan. Bahkan jika seseorang menolak nilai keputusan pengadilan internasional sebagai preseden yang mengikat, sulit untuk mengabaikan pengaruh opini sebelumnya dalam membentuk pandangan di masa depan.

Aktor-aktor politik sering kali menggunakan opini pengadilan internasional seolah-olah mereka memiliki kekuatan hukum, bahkan ketika opini tersebut hanya bersifat saran (Jacob, 2012). Keputusan-keputusan pengadilan internasional dapat menjadi titik fokus bagi berbagai pihak seperti organisasi non-pemerintah (*non-governmental organizations* - NGO), negara-negara lain, serta konstituen domestik dan transnasional yang bisa diorganisir (Alter, 2014). Bahkan bagi negara-negara yang tidak terlibat dalam sengketa hukum tertentu, keputusan pengadilan internasional membentuk standar dengan mana perilaku mereka akan dievaluasi di masa depan.

Tidak mengherankan, dengan pertumbuhan jumlah dan pengaruh pengadilan internasional, tantangan terhadap legitimasi mereka juga semakin meningkat. Contoh nyatanya, dengan meningkatnya jumlah arbitrase hukum investasi internasional, banyak kritik tentang legitimasi lembaga tersebut. Demikian pula, literatur terkait WTO dipenuhi dengan kekhawatiran tentang legitimasi institusi tersebut. Saat ini, perhatian mungkin lebih fokus pada Mahkamah Internasional karena jumlah kasus yang semakin bertambah dan pengaruh besar yang dimilikinya dalam hukum internasional.

Untuk menjaga peran pengadilan internasional dalam penyelesaian sengketa antara negara-negara berdaulat, kita harus memperhatikan dan menjaga legitimasi mereka. Karena tidak ada badan legislatif dunia yang dapat menyeimbangkan keputusan pengadilan internasional, dan tidak ada kepolisian dunia yang dapat memberlakukan keputusan mereka, legitimasi pengadilan internasional menjadi sangat penting bagi kesuksesan mereka. Pengadilan internasional tidak hanya menyelesaikan sengketa; mereka juga membentuk hukum internasional dan memengaruhi perilaku negara-negara di masa depan. Oleh karena itu, menjaga legitimasi mereka adalah tugas yang mendesak agar pengadilan internasional tetap menjadi alat yang efektif untuk menyelesaikan sengketa antara negara-negara berdaulat.

Artikel ini akan mengeksplorasi peran utama yang dimainkan oleh Mahkamah Internasional dalam menyelesaikan sengketa-sengketa internasional, serta dampak dari keputusan-keputusan yang dihasilkan. Selain itu, artikel ini juga akan membahas tantangan-tantangan terkait legitimasi yang dihadapi oleh Mahkamah Internasional dalam menjalankan tugasnya dan mengapa menjaga legitimasi mereka menjadi kunci untuk kesuksesan mereka dalam menyelesaikan sengketa-sengketa internasional.

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metodologi yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum doctrinal (Marzuki, 2016). Penelitian ini difokuskan pada analisis bahan-bahan hukum yang telah ada sebelumnya. Secara esensial, pendekatan penelitian ini mirip dengan studi kepustakaan, di mana fokus utama adalah pada peraturan perundang-undangan dan dokumen tertulis lainnya yang relevan (Johnny, 2008). Proses penelitian berfokus pada pengidentifikasian konsep-konsep hukum yang mendasari, meliputi aspek-aspek aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum yang ada. Pendekatan ini digunakan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan hukum yang sedang dihadapi dan menjadi pusat perhatian (Soekanto & Mamudji, 2014).

Penelitian ini juga menggali interkoneksi dan keterkaitan dalam kerangka hukum, serta mengeksplorasi sejauh mana harmonisasi hukum dalam membentuk argumen, teori, atau konsep baru di bidang hukum internasional. Pengumpulan sumber hukum untuk penelitian ini dilakukan melalui Studi Kepustakaan (*Library Research*). Dalam konteks ini, analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Pendekatan analisis deskriptif memungkinkan kami untuk merinci dan menyajikan fakta-fakta dengan sistematis, sehingga mempermudah pemahaman dan penyimpulan (Mertokusumo, 1996).

Kesimpulan yang dihasilkan selalu didasarkan pada fakta-fakta yang terdapat dalam bahan yang kami peroleh, dan metode interpretasi gramatikal dan interpretasi historis digunakan untuk memastikan ketepatan analisis. Pendekatan ini membantu kami mengungkapkan peran Mahkamah Internasional dalam penyelesaian sengketa internasional dengan lebih komprehensif dan ilmiah, serta memberikan kontribusi pada perkembangan pemikiran hukum internasional secara mendalam.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengadilan Internasional, termasuk International Court of Justice (ICJ), merupakan salah satu aspek penting dalam sistem hukum internasional. ICJ adalah lembaga yudisial utama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang beranggotakan 15 hakim yang dipilih oleh Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB. Mahkamah ini memiliki kedudukan di Den Haag, Belanda, di Istana Perdamaian. ICJ memiliki yurisdiksi atas sengketa internasional yang diajukan oleh negara-negara yang bersengketa, dan proses ini didasarkan pada kesepakatan pihak-pihak yang bersengketa untuk membawa kasus mereka ke hadapan ICJ melalui special agreement atau compromis.

Yurisdiksi ICJ bergantung pada beberapa faktor. Pertama, jika negara-negara yang bersengketa telah menyetujui dalam perjanjian atau konvensi bahwa mereka akan menerima yurisdiksi wajib ICJ untuk sengketa tertentu, maka ICJ memiliki yurisdiksi wajib atas kasus tersebut. Kedua, pihak-pihak yang bersengketa dapat menyatakan secara sukarela bahwa mereka menerima yurisdiksi wajib ICJ, yang dikenal sebagai optional clause, sesuai dengan pasal 36(2) dari Statuta ICJ. Ini mencakup sengketa yang berkaitan dengan penafsiran perjanjian, pertanyaan hukum internasional, keberadaan fakta yang merupakan pelanggaran kewajiban internasional, dan sifat atau besarnya ganti rugi yang harus diberikan akibat pelanggaran tersebut.

Selain itu, ICJ mengikuti ketentuan-ketentuan prosedural yang telah diatur dalam Statuta dan aturan tata tertibnya. Pasal 39 Statuta mengatur bahwa ICJ akan menerapkan prinsip-prinsip hukum internasional seperti perjanjian internasional, adat internasional, prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab, serta keputusan-keputusan yudisial dan pandangan para ahli hukum internasional yang sangat terkualifikasi sebagai sumber hukum dalam memutuskan sengketa.

Dalam setiap tahap proses penyelesaian sengketa internasional, dari pengajuan kasus hingga pelaksanaan keputusan, ICJ memainkan peran kunci dalam menjaga konsistensi, keadilan, dan keberlanjutan dalam sistem hukum internasional. Oleh karena itu, pengertian yang mendalam tentang yurisdiksi, prosedur, dan peran ICJ dalam menyelesaikan sengketa internasional sangatlah penting dalam menghadapi tantangan dalam kerangka hukum internasional yang kompleks dan beragam. Penyelesaian sengketa internasional melalui Mahkamah Internasional merupakan suatu proses yang kompleks dan teratur. Proses ini mencakup beberapa tahapan penting yang memungkinkan penyelesaian sengketa yang adil dan sesuai dengan hukum internasional.

Selama proses peradilan, Mahkamah Internasional memiliki kewenangan untuk mengusulkan tindakan sementara yang diperlukan untuk melindungi hak-hak dari masing-masing pihak. Putusan sementara tersebut harus segera disampaikan kepada para pihak dan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mahkamah juga dapat memutuskan untuk memeriksa kehendak sendiri apakah keadaan perkara memerlukan tindakan sementara atau tidak. Langkah-langkah ini mendukung penyelesaian yang adil dan sesuai dengan hukum dalam rangka menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Dalam konteks ini, penulis akan memaparkan beberapa poin kunci yang terkait dengan proses penyelesaian perkara di Mahkamah Internasional.

a) **Pengajuan Perkara:** Dalam kasus penyelesaian sengketa internasional melalui Mahkamah Internasional, prinsip dasar yang berlaku adalah adanya persetujuan para pihak dalam sengketa. Pasal 36 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional menyatakan bahwa Mahkamah memiliki yurisdiksi terhadap semua perkara yang diajukan oleh para pihak. Pengajuan perkara biasanya dilakukan melalui

pemberitahuan suatu perjanjian bilateral yang dikenal sebagai "compromis." Ketentuan dalam pasal 36 ayat 1 ini harus dipahami dengan baik. Hal ini tidak berarti bahwa Mahkamah hanya memiliki yurisdiksi jika semua negara yang terlibat dalam sengketa secara bersama-sama menyerahkannya kepada Mahkamah Internasional. Suatu penyerahan sepihak dari sengketa kepada Mahkamah oleh salah satu pihak, tanpa perlu suatu perjanjian khusus, sudah cukup jika pihak lain dalam sengketa tersebut menyetujuinya. Terlebih lagi, rekomendasi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai penyelesaian sengketa tidak secara otomatis memberikan yurisdiksi kepada Mahkamah Internasional atas sengketa tersebut. Namun, tanpa persetujuan dan pengajuan oleh pihak lain dalam perkara tersebut, perkara tersebut harus dikeluarkan dari daftar Kepaniteraan Mahkamah Internasional. Selain itu, Mahkamah tidak dapat memutuskan suatu perkara jika negara yang berkepentingan secara materiil tidak hadir dalam proses peradilan.

b) **Pemeriksaan Perkara:** Proses pemeriksaan perkara melibatkan dua tahap utama, yaitu pemeriksaan tertulis dan pemeriksaan lisan.

1) *Pemeriksaan Tertulis:* Setelah para pihak mencapai kesepakatan mengenai bahasa yang akan digunakan dalam proses peradilan, dimulailah pemeriksaan tertulis. Proses ini dimulai dengan pengajuan permohonan ke Mahkamah, yang berisi fakta-fakta dan hukum yang relevan dengan perkara tersebut. Dokumen-dokumen pendukung juga dapat dilampirkan jika diperlukan. Permohonan tersebut didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah.

2) *Pemeriksaan Lisan:* Pemeriksaan lisan mencakup pendapat dari saksi-saksi, ahli-ahli, agen, pengacara, atau pembela yang mewakili negara yang bersangkutan. Proses ini juga melibatkan pertanyaan dari Majelis

Hakim Mahkamah kepada wakil-wakil para pihak, penasehat hukum, dan pengacara. Pemeriksaan lisan ini terbuka untuk umum, kecuali jika Mahkamah memutuskan sebaliknya atau jika para pihak meminta persidangan tidak dilakukan secara terbuka.

c) **Cara Pengambilan Keputusan:** Setelah melalui tahapan pemeriksaan tertulis dan acara pemeriksaan lisan, sidang ditunda untuk melakukan pengambilan keputusan. Proses ini melibatkan hakim-hakim yang bersidang dan dilakukan secara rahasia. Hasil keputusan ditetapkan berdasarkan suara mayoritas terbanyak, dan ditandatangani oleh Presiden Mahkamah serta Panitera. Setelah itu, keputusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Mahkamah Internasional terdiri dari 15 anggota, yang masing-masing terpilih untuk batas waktu 9 tahun oleh Dewan Keamanan dan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selama proses persidangan, sidang akan dilakukan dengan kehadiran lengkap dari para anggota. Dalam hal penanganan kasus, ketua dan wakil ketua Mahkamah akan dipilih untuk periode 3 tahun, dengan kemungkinan untuk dipilih kembali. Mahkamah juga akan menunjuk panitera dan pejabat-pejabat lain yang diperlukan. Keputusan Mahkamah Internasional bersifat mengikat dan mengikatkan para pihak yang bersengketa, hanya untuk perkara yang diputuskan. Keputusan ini bersifat final dan tidak dapat diajukan banding. Namun, jika ditemukan faktor-faktor penentu yang berkaitan langsung dengan sengketa tersebut, keputusan dapat diminta revisi. Pertimbangan hakim dalam Mahkamah Internasional berasal dari latar belakang negara dan sistem hukum yang berbeda. Untuk memastikan kualitas pertimbangan, Resolusi 1976 menetapkan lima fase pertimbangan yang diselesaikan dalam

waktu sekitar tiga bulan. Fase ini mencakup pendengaran, penulisan catatan pandangan awal, pertemuan-pertemuan berikutnya, penyusunan draft putusan awal oleh Komite Drafting, dan pemungutan suara akhir untuk mendapatkan putusan final.

- d) **Pelaksanaan Putusan:** Sebagai anggota PBB, negara wajib mematuhi setiap putusan Mahkamah Internasional jika merupakan pihak dalam sengketa. Pihak lain yang tidak terlibat dalam sengketa dapat juga memiliki kewajiban yang sama dengan mengakui dan menerima Statuta, atau dengan memasukkan deklarasi ke Kepaniteraan Mahkamah. Secara umum, putusan Mahkamah selalu dipatuhi oleh semua pihak yang bersengketa.

Jika ada negara yang tidak mematuhi dan melaksanakan kewajiban yang dijatuhkan oleh Mahkamah, Mahkamah dapat membawa masalah ini kepada Dewan Keamanan. Piagam PBB (Pasal. 94) menegaskan bahwa negara anggota PBB harus melaksanakan keputusan Mahkamah Internasional dalam sengketa apabila menjadi pihak. Jika negara pihak tidak mematuhi kewajiban tersebut, negara pihak lainnya dapat mengajukan hal ini kepada Dewan Keamanan, yang dapat merekomendasikan atau memutuskan tindakan untuk memastikan pelaksanaan keputusan tersebut.

Penting untuk diingat bahwa putusan Mahkamah Internasional hanya berpengaruh pada hak dan kewajiban hukum para pihak yang bersengketa dalam kasus yang diajukan. Putusan tersebut tidak memiliki dampak pada sengketa internasional lainnya atau negara-negara selain para pihak yang bersengketa (Pasal. 59 Statuta). Proses pembuktian suatu kasus di tingkat internasional melibatkan temuan dan penyerahan bukti dokumenter yang relevan, termasuk teks perjanjian, catatan resmi, dan keterangan saksi serta ahli.

Kesimpulannya, keputusan Mahkamah Internasional memiliki kekuatan hukum dan moral untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum

internasional. Pelaksanaannya tergantung pada itikad baik negara-negara yang bersengketa, karena Mahkamah tidak memiliki kekuatan eksekusi. Dalam situasi di mana suatu negara tidak mematuhi keputusan Mahkamah, Dewan Keamanan dapat memainkan peran penting dalam memastikan pelaksanaannya. Penyelesaian sengketa internasional adalah suatu aspek krusial dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia, dengan tujuan utama untuk mencegah pecahnya konflik berskala internasional dan penggunaan kekerasan antar negara. Upaya penyelesaian sengketa secara damai merupakan langkah yang harus diambil oleh negara-negara yang terlibat dalam persengketaan sebelum mencapai titik yang dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional. Dalam kerangka hukum internasional, terdapat berbagai metode penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh.

- a) Penyelesaian sengketa secara damai adalah prinsip dasar yang telah diterima oleh komunitas internasional. Prinsip ini sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menggariskan bahwa negara-negara harus menyelesaikan sengketa secara damai untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Pasal 1 ayat 1 Piagam PBB menekankan pentingnya penyelesaian sengketa sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum internasional. Pasal 2 ayat 4 Piagam PBB melarang penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam hubungan internasional. Kedua pasal ini memperkuat komitmen komunitas internasional terhadap penyelesaian sengketa secara damai. Dalam kerangka hukum internasional, terdapat berbagai metode yang dapat digunakan untuk penyelesaian sengketa secara damai. Pasal 33 Piagam PBB memberikan kerangka kerja untuk berbagai pendekatan ini, termasuk perundingan, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, serta penyelesaian melalui badan-badan atau pengaturan regional.

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan baik melalui pengadilan (*adjudicatory*) maupun di luar pengadilan (*non-adjudicatory*).

- b) Dalam konteks pengadilan, sengketa internasional dapat dibedakan menjadi dua kategori: sengketa yang dapat diajukan ke pengadilan berdasarkan hukum internasional (*justiciable dispute*) dan sengketa yang tidak dapat diajukan ke pengadilan (*non-justiciable dispute*). Sengketa *justiciable* sering disebut sebagai sengketa hukum, karena timbul dari perbedaan interpretasi atau pelanggaran hukum internasional yang dapat dipecahkan melalui proses pengadilan. Sementara sengketa *non-justiciable* sering berkaitan dengan masalah kebijakan atau politik yang sulit diselesaikan dengan pendekatan hukum, dan dalam kasus ini, penyelesaian lebih cenderung melalui pertimbangan politik.
- c) Penyelesaian sengketa secara politik merupakan bagian integral dari penyelesaian sengketa secara damai. Metode-metode penyelesaian secara politik mencakup negosiasi, mediasi, jasa baik, konsiliasi, dan penyelidikan. Negosiasi adalah cara utama untuk menyelesaikan perselisihan, di mana pihak-pihak yang bersengketa berusaha mencapai kesepakatan melalui perundingan langsung. Mediasi dan jasa baik melibatkan peran pihak ketiga yang netral dalam memfasilitasi proses penyelesaian sengketa. Konsiliasi melibatkan pembentukan komisi yang terdiri dari negara-negara netral untuk mengevaluasi fakta-fakta perselisihan dan memberikan rekomendasi penyelesaian.
- d) Penyelesaian sengketa di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah metode lain yang digunakan dalam penyelesaian sengketa politik. PBB memiliki peran penting dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional, dan negara-negara

anggota PBB berkewajiban untuk mematuhi putusan Mahkamah Internasional.

- e) Selain penyelesaian politik, terdapat juga penyelesaian sengketa melalui proses hukum, yang melibatkan pengadilan dan arbitrase internasional. Arbitrase internasional adalah cara di mana pihak-pihak yang bersengketa memilih arbitrator yang netral untuk mengambil keputusan yang mengikat. Sementara itu, Mahkamah Internasional adalah pengadilan internasional yang dapat digunakan oleh negara-negara yang terlibat dalam sengketa internasional.
- f) Penyelesaian sengketa internasional melalui Mahkamah Internasional adalah metode penting yang sesuai dengan hukum internasional dan Piagam PBB. Pasal 36 ayat 2 Statuta Mahkamah Internasional mengatur bahwa negara-negara dapat menerima yurisdiksi Mahkamah Internasional untuk penyelesaian sengketa tertentu. Keputusan Mahkamah Internasional mengikat para pihak yang bersengketa dan harus dipatuhi.

Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa secara hukum dan politik merupakan komponen penting dalam memastikan perdamaian dan keamanan internasional. Putusan pengadilan dan arbitrase internasional memiliki kekuatan hukum yang kuat, sedangkan penyelesaian politik dapat membantu menciptakan iklim kerjasama yang lebih baik di antara negara-negara yang bersengketa. Kombinasi dari berbagai metode penyelesaian sengketa ini adalah landasan utama bagi pengembangan sistem hukum internasional yang efektif dan perdamaian global yang berkelanjutan.

Dalam dunia kompleks hubungan internasional, penyelesaian sengketa merupakan unsur kunci untuk memelihara perdamaian dan keamanan global. Prinsip utama yang menjadi landasan dalam penyelesaian sengketa internasional adalah penyelesaian secara damai. Meskipun demikian,

terdapat situasi ketika upaya damai tidak berhasil atau situasi sengketa menjadi semakin rumit, yang mengarah pada penyelesaian secara paksa atau dengan penggunaan kekerasan. Terdapat berbagai prinsip yang mendasari penyelesaian sengketa melalui kekerasan, yang dijelaskan oleh J.G. Starke sebagai berikut:

a) Perang dan Tindakan Bersenjata Non-Perang

Perang merupakan bentuk paling ekstrim dari penyelesaian sengketa dengan kekerasan. Tujuannya adalah untuk mengalahkan lawan dan menetapkan syarat-syarat penyelesaian yang harus diterima oleh lawan. Tindakan bersenjata non-perang adalah tindakan kekerasan yang tidak mencapai tingkat perang. Ini mencakup berbagai tindakan seperti sanksi militer, blokade, atau tindakan bersenjata terbatas lainnya. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa perang dianggap sebagai situasi yang tegang, di mana pihak-pihak terlibat menggunakan kekerasan atau dianggap sebagai pelanggaran perdamaian.

b) Retorsi (Retorsion)

Retorsi merujuk pada tindakan balasan suatu negara terhadap perbuatan tidak sopan atau tidak patut dari negara lain. Ini melibatkan tindakan-tindakan yang tidak bersahabat tetapi sah, seperti merenggangkan hubungan diplomatik, penarikan privilege diplomatik, atau pencabutan konsesi pajak/tarif. Penting untuk dicatat bahwa retorsi tidak boleh dianggap sebagai tindakan dendam, namun harus tetap sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional.

c) Tindakan Pembalasan (Reprisals)

Tindakan pembalasan digunakan oleh suatu negara untuk mendapatkan ganti rugi dari negara lain. Ini dapat melibatkan berbagai bentuk tindakan, seperti pemboikotan terhadap barang-barang negara tersebut, embargo, atau

tindakan lainnya. Dalam praktik hukum internasional, tindakan pembalasan hanya dapat dibenarkan jika dilakukan terhadap negara yang secara jelas melakukan perbuatan salah yang merupakan kejahatan internasional. Selain itu, negara yang ingin mengambil tindakan pembalasan harus terlebih dahulu meminta negara yang bersalah untuk menebus kesalahannya.

d) Blokade Secara Damai (Pacific Blockade)

Selama masa perang, blokade pelabuhan suatu negara sering dilakukan oleh angkatan laut. Namun, dalam situasi damai, blokade dapat digunakan sebagai tindakan paksa yang lebih ringan. Blokade semacam ini biasanya dilakukan untuk memaksa suatu negara yang menjadi sengketa untuk memenuhi tuntutan dari negara yang memberlakukan blokade.

e) Intervensi (Intervention)

Intervensi adalah tindakan sepihak suatu negara secara diktatorial terhadap negara lain untuk memaksakan kehendaknya. Intervensi melibatkan konflik antara dua prinsip hukum internasional yang fundamental, yaitu hak untuk membela diri dari negara yang mendakwa dan hak untuk memerintah sendiri atau merdeka dari negara yang didakwa.

Dewan Keamanan PBB memiliki kewenangan berdasarkan Pasal 39 Piagam PBB untuk menentukan apakah ada ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran perdamaian, atau tindakan agresi. Keputusan Dewan Keamanan mengenai tindakan pemaksaan yang diambil memiliki dampak yang mengikat pada negara-negara anggota PBB berdasarkan Pasal 25 Piagam PBB. Dewan Keamanan memiliki dua jenis tindakan pemaksaan, yaitu yang melibatkan tindakan tanpa penggunaan kekuatan senjata, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 41 Piagam, dan tindakan yang melibatkan penggunaan angkatan udara, angkatan laut, atau angkatan darat

sesuai dengan Pasal 42 Piagam PBB. Sebelum mengambil keputusan tentang tindakan pemaksaan, Dewan Keamanan harus menentukan adanya ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran perdamaian, atau tindakan agresi berdasarkan Pasal 38 Piagam PBB. Penentuan ini biasanya memerlukan pemungutan suara non-prosedural (Bab VII Piagam) yang membutuhkan persetujuan dari semua anggota tetap Dewan Keamanan. Oleh karena itu, suara bulat dari anggota tetap Dewan Keamanan menjadi penting. Terpenting adalah bahwa tindakan pemaksaan yang diambil oleh Dewan Keamanan tidak dapat bertentangan dengan kehendak mereka yang mendapat dukungan, dan veto dari salah satu anggota tetap Dewan Keamanan akan menghentikan tindakan pemaksaan tersebut. Ini menciptakan dinamika yang rumit dalam proses pengambilan keputusan internasional, di mana terciptanya konsensus menjadi hal yang sangat sulit untuk dicapai.

KESIMPULAN

Dalam dunia yang semakin kompleks dan terhubung secara global, penyelesaian sengketa internasional menjadi sangat penting untuk memelihara perdamaian dan stabilitas di antara negara-negara. Mahkamah Internasional memiliki peran yang signifikan dalam upaya penyelesaian sengketa internasional. Penelitian ini telah membahas berbagai aspek penyelesaian sengketa dengan fokus pada peran Mahkamah Internasional serta berbagai cara penyelesaian sengketa secara paksa atau dengan kekerasan yang menjadi alternatif dalam situasi tertentu.

Pertama, penyelesaian sengketa secara damai tetap menjadi prinsip utama dalam hukum internasional. Upaya-upaya diplomatik dan penyelesaian melalui negosiasi harus selalu menjadi prioritas dalam penyelesaian konflik antarnegara. Namun, jika upaya damai gagal, alternatif penyelesaian yang

melibatkan kekerasan perlu dijelaskan dan dipahami.

Dalam konteks ini, berbagai bentuk penyelesaian sengketa dengan kekerasan seperti perang, tindakan bersenjata non-perang, retorsi, tindakan pembalasan, blokade secara damai, dan intervensi telah dibahas. Setiap bentuk penyelesaian ini memiliki implikasi dan konsekuensi yang berbeda dalam konteks hukum internasional. Penting untuk memahami bahwa penggunaan kekerasan sebagai alat terakhir harus dilakukan dengan hati-hati dan hanya dalam keadaan yang benar-benar diperlukan, dengan mematuhi prinsip-prinsip hukum internasional.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diambil untuk memperkuat peran Mahkamah Internasional dalam penyelesaian sengketa internasional:

- a) Peningkatan Kesadaran Hukum Internasional: Negara-negara harus terus mempromosikan kesadaran akan hukum internasional dan pentingnya penyelesaian sengketa secara damai. Pendidikan hukum internasional dan pelatihan bagi diplomat, pejabat pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya perlu ditingkatkan.
- b) Penguatan Mahkamah Internasional: Negara-negara anggota PBB harus mendukung upaya untuk memperkuat Mahkamah Internasional, baik dari segi finansial maupun pengakuan terhadap yurisdiksinya. Mahkamah Internasional harus memiliki sumber daya yang memadai untuk menjalankan tugasnya secara efektif.
- c) Mendorong Negosiasi: Upaya-upaya diplomasi dan negosiasi harus diutamakan dalam penyelesaian sengketa. Negara-negara harus berkomitmen untuk mencari solusi damai

sebelum mengambil langkah-langkah yang melibatkan kekerasan.

- d) Peran PBB dalam Pencegahan Konflik: PBB harus memainkan peran aktif dalam pencegahan konflik internasional. Hal ini dapat dilakukan melalui diplomasi preventif, mediasi, dan peran penjaga perdamaian yang lebih efektif.
- e) Transparansi dan Akuntabilitas: Proses penyelesaian sengketa internasional, terutama yang melibatkan Mahkamah Internasional, harus transparan dan akuntabel. Negara-negara anggota dan lembaga internasional harus berkomitmen untuk mengungkapkan informasi secara terbuka kepada publik.
- f) Edukasi dan Pelatihan: Mahkamah Internasional dan organisasi internasional lainnya perlu mengembangkan program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap peran mereka dalam penyelesaian sengketa internasional.

REFERENCES

- Alter, K. (2014). *The new terrain of international law: Courts, politics, rights*. Princeton University Press.
- Anis, A. A. (2018). Eksistensi Mahkamah Pengadilan Internasional Dalam Penyelesaian Sengketa Antar Negara Menurut Hukum Internasional. *Lex Et Societatis*, 6(6).
- Basuki, A. (2003). Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Penyelesaian Sengketa Internasional. *Jurnal Perspektif*, 8(4).
- Grossman, N. (2013). The normative legitimacy of international courts. *Temp. L. Rev.*, 86, 61.
- Jacob, M. (2012). Precedents: lawmaking through international adjudication. In *International Judicial Lawmaking: On Public Authority and Democratic Legitimation in Global Governance* (pp. 35-68). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.
- Johnny, I. (2008). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media.
- Kalalo, J. J. J. (2016). Penyelesaian Sengketa Terhadap Kasus Imunitas Negara Melalui ICJ (International Court of Justice)/Mahkamah Internasional. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, 3(2), 98-109.
- Mangku, D. G. S. (2012). Suatu Kajian Umum tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk di Dalam Tubuh ASEAN. *Perspektif*, 17(3), 150-161.
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Cetakan Ke-12*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, S. (1996). *Penemuan Hukum suatu pengantar*. Yogyakarta: liberty.
- Posner, E. A., & Yoo, J. C. (2005). Judicial independence in international tribunals. *California law review*, 1-74.
- Rich, R. (1993). Recognition of states: the collapse of Yugoslavia and the Soviet Union. *Eur. J. Int'l L.*, 4, 36.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2014). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 16. Jakarta: Rajawali Pers.